



**PUTUSAN**

Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sardiansyah als. Alus Bin Ramli Alm.
2. Tempat lahir : Jambu Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /1 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muara Ahan Lumpangi Rt. 03 Rw. 01  
Desa Lumpangi Kecamatan Loksado  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa yaitu : Sdr. Yadi Rahmadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Rantau, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 165/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal .... Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta



1. Menyatakan terdakwa **SARDIANSYAH Als ALUS Bin RAMLI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARDIANSYAH Als ALUS Bin RAMLI (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,23 gram
  - 2 (dua) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah mancis warna kuning
  - 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa SARDIANSYAH Alias ALUS Bin RAMLI (Alm), pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 00:30 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Uruih RT.004 Desa Balawaian Kec. Piani Kab.Tapin atau tepatnya di pinggir jalan raya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi**



**perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 17:00 Wita terdakwa dari rumah mau menuju rumah Sdr. ANANG GABIR di Desa Alut Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu tetapi terdakwa terlebih dahulu mampir kerumah Sdr. UTUH BIAWAK (DPO) di Desa Emil Baru Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu untuk beristirahat, beberapa saat kemudian terdakwa ditawarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. UTUH BIAWAK (DPO) lalu terdakwa mengiyakan lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah sdr. ANANG GABIR, selanjutnya sekira pukul 23:00 wita terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di daerah Gunung Hatalau Kab. Banjar di tepatnya di semak-semak pinggir jalan, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 00:30 Wita saat terdakwa menuju arah jalan pulang kerumah setibanya di daerah Dusun Uruh RT.004 Desa Balawaian Kec. Piani Kab. Tapin terdakwa ditangkap oleh saksi M. DANDI ALMAULUDY dan Saksi ARBAINI (yang merupakan anggota Polsek Piani) beserta anggota lainnya yang pada saat itu sedang melakukan operasi pekat malam, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi SAPRIADI Bin ARDIANSYAH dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang ditemukan di dalam tas selempangan kulit warna coklat, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 2 (dua) lembar tisu.
- Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu total seberat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram sebelum disisihkan yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram setelah disisihkan untuk pengujin di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.21.0750 tanggal 27 Juli 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metafetamina.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa SARDIANSYAH Alias ALUS Bin RAMLI (Alm), pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 00:30 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Uruh RT.004 Desa Balawaian Kec. Piani Kab.Tapin atau tepatnya di pinggir jalan raya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakuk, ***menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 17:00 Wita terdakwa dari rumah mau menuju rumah Sdr. ANANG GABIR di Desa Alut Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu tetapi terdakwa terlebih dahulu mampir kerumah Sdr. UTUH BIAWAK (DPO) di Desa Emil Baru Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu untuk beristirahat, beberapa saat kemudian terdakwa ditawari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. UTUH BIAWAK (DPO) lalu terdakwa mengiyakan lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah sdr. ANANG GABIR, selanjutnya sekira pukul 23:00 wita terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di daerah Gunung Hatalau Kab. Banjar di tepatnya di semak-semak pinggir jalan, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 00:30 Wita saat terdakwa menuju arah jalan pulang kerumah setibanya di daerah Dusun Uruh RT.004 Desa Balawaian Kec. Piani Kab. Tapin terdakwa ditangkap oleh saksi M. DANDI ALMAULUDY dan Saksi ARBAINI (yang merupakan anggota Polsek Piani) beserta anggota lainnya yang pada saat itu sedang melakukan operasi pekat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta



malam, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi SAPRIADI Bin ARDIANSYAH dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang ditemukan di dalam tas selempangan kulit warna coklat, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 2 (dua) lembar tisu.

- Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu total seberat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram sebelum disisihkan yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram setelah disisihkan untuk pengujin di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.21.0750 tanggal 27 Juli 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metametamina.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa SARDIANSYAH Alias ALUS Bin RAMLI (Alm), pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 00:30 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Uruh RT.004 Desa Balawaian Kec. Piani Kab.Tapin atau tepatnya di pinggir jalan raya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, ***Penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 17:00 Wita terdakwa dari rumah mau menuju rumah Sdr. ANANG GABIR di Desa Alut Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu tetapi terdakwa terlebih dahulu mampir kerumah Sdr. UTUH BIAWAK (DPO) di Desa Emil Baru Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu untuk beristirahat, beberapa saat kemudian terdakwa ditawari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. UTUH BIAWAK (DPO) lalu terdakwa mengiyakan lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah sdr. ANANG GABIR, selanjutnya sekira pukul 23:00 wita terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di daerah Gunung Hatalau Kab. Banjar di tepatnya di semak-semak pinggir jalan, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 00:30 Wita saat terdakwa menuju arah jalan pulang kerumah setibanya di daerah Dusun Uruh RT.004 Desa Balawaian Kec. Piani Kab. Tapin terdakwa ditangkap oleh saksi M. DANDI ALMAULUDY dan Saksi ARBAINI (yang merupakan anggota Polsek Piani) beserta anggota lainnya yang pada saat itu sedang melakukan operasi pekat malam, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi SAPRIADI Bin ARDIANSYAH dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang ditemukan di dalam tas selempangan kulit warna coklat, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 2 (dua) lembar tisu.
- Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu total seberat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram sebelum disisihkan yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram setelah disisihkan untuk pengujian di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba nomor : 7936/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 atas nama SARDIANSYAH Alias ALUS Bin RAMLI (Alm) dengan hasil urine positif mengandung *methamphetamine* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Agus Ibrahim, Sp.PK atas nama kepala instalasi patologi klinik BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.21.0750 tanggal 27 Juli 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metafetamina.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Dandy Al Mauludy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

oBahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

oBahwa saksi adalah Anggota Kepolisian pada Polsek Piani yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sardiansyah pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 00:30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya termasuk Dusun Uruh RT.004 Desa Balawaian, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin;

oBahwa awalnya saksi dan Tim Anggota Kepolisian Polsek Piani, melakukan razia di tempat sebagaimana tersebut diatas, dan pada waktu saksi dan Tim menghentikan kendaraan yang mengangkut ternak sapi, kemudian Terdakwa yang berada di belakang kendaraan tersebut turun dan menghampiri razia tersebut dengan tujuan untuk melihat razia tersebut;

oBahwa pada waktu melakukan razia terhadap kendaraan yang mengangkut ternak sapi tersebut, saksi tidak menemukan apa-apa dan selanjutnya saksi merazia kendaraan yang ditumpangi oleh Terdakwa, yaitu mobil HRV dan juga tidak ditemukan apa-apa, namun pada saat menggeledah tas selempang milik Terdakwa, saksi menemukan senjata api rakitan (berkas terpisah) dan 1 satu paket narkotika jenis shabu, mancis, 2 buah pipet kaca dan tisu didalam tas selempang Terdakwa dan terhadap barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

oBahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari membeli kepada seseorang yang bernama Sdr. Utuh Biawak yang beralamat di Desa Emil Baru, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oBahwa menurut keterangan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 23:00 WITA Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di daerah Gunung Hatalau, Kabupaten Banjar di tepatnya di semak-semak pinggir jalan, dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa ditangkap;

oBahwa berdasarkan hasil interogasi, narkoba jenis shabu tersebut disimpan dan dikuasai untuk dikonsumsi lagi oleh Terdakwa, dan saksi tidak menemukan bukti, jika Terdakwa akan menjual atau menyerahkan narkoba tersebut kepada orang lain;

oBahwa setahu saksi, Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut agar supaya tidak mengantuk selama dalam perjalanan;

oBahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai atau pun mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

oBahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mengkonsumsi narkoba sudah sekitar 1 (satu) tahun;

oBahwa setahu saksi, pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta, dan bukan sebagai dokter, apoteker, pedagang besar farmasi dan Terdakwa juga tidak dalam masa rehabilitasi karena ketergantungan narkoba;

oBahwa setahu saksi, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di RSUD Datu Sanggul, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Arbani bin Syarkawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

oBahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

oBahwa saksi adalah Anggota Kepolisian pada Polsek Piani yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sardiansyah pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 00:30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya termasuk Dusun Uruh RT.004 Desa Balawaian, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin;

oBahwa awalnya saksi dan Tim Anggota Kepolisian Polsek Piani, melakukan razia di tempat sebagaimana tersebut diatas, dan pada waktu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Tim menghentikan kendaraan yang mengangkut ternak sapi, kemudian Terdakwa yang berada di belakang kendaraan tersebut turun dan menghampiri razia tersebut dengan tujuan untuk melihat razia tersebut;

oBahwa pada waktu melakukan razia terhadap kendaraan yang mengangkut ternak sapi tersebut, saksi tidak menemukan apa-apa dan selanjutnya saksi merazia kendaraan yang ditumpangi oleh Terdakwa, yaitu mobil HRV dan juga tidak ditemukan apa-apa, namun pada saat menggeledah tas selempang milik Terdakwa, saksi menemukan senjata api rakitan (berkas terpisah) dan 1 satu paket narkoba jenis shabu, mancis, 2 buah pipet kaca dan tisu didalam tas selempang Terdakwa dan terhadap barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

oBahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari membeli kepada seseorang yang bernama Sdr. Utuh Biawak yang beralamat di Desa Emil Baru, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

oBahwa menurut keterangan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 23:00 WITA Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di daerah Gunung Hatalau, Kabupaten Banjar di tepatnya di semak-semak pinggir jalan, dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa ditangkap;

oBahwa berdasarkan hasil interogasi, narkoba jenis shabu tersebut disimpan dan dikuasai untuk dikonsumsi lagi oleh Terdakwa, dan saksi tidak menemukan bukti, jika Terdakwa akan menjual atau menyerahkan narkoba tersebut kepada orang lain;

oBahwa setahu saksi, Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut agar supaya tidak mengantuk selama dalam perjalanan;

oBahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai atau pun mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

oBahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mengkonsumsi narkoba sudah sekitar 1 (satu) tahun;

oBahwa setahu saksi, pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta, dan bukan sebagai dokter, apoteker, pedagang besar farmasi dan Terdakwa juga tidak dalam masa rehabilitasi karena ketergantungan narkoba;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oBahwa setahu saksi, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di RSUD Datu Sanggul, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

oBahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

oBahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Polsek Piani pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya termasuk Dusun Uruh RT.004 Desa Balawaian, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin;

oBahwa awalnya sewaktu Anggota Kepolisian Polsek Piani, melakukan razia di tempat sebagaimana tersebut diatas, dengan menghentikan kendaraan yang mengangkut ternak sapi, kemudian Terdakwa yang berada di belakang kendaraan tersebut turun dan menghampiri razia tersebut dengan tujuan untuk melihat razia tersebut;

oBahwa pada waktu melakukan razia terhadap kendaraan yang mengangkut ternak sapi tersebut, tidak ditemukan apa-apa dan selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan razia terhadap kendaraan yang ditumpangi oleh Terdakwa, yaitu mobil HRV dan juga tidak ditemukan apa-apa, namun pada saat menggeledah tas selempang milik Terdakwa, ditemukan senjata api rakitan (berkas terpisah) dan 1 satu paket narkoba jenis shabu, mancis, 2 buah pipet kaca dan tisu didalam tas selempang Terdakwa dan terhadap barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

oBahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari membeli kepada seseorang yang bernama Sdr. Utuh Biawak yang beralamat di Desa Emil Baru, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

oBahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di daerah Gunung Hatalau, Kabupaten Banjar di tepatnya di semak-semak pinggir jalan, dan kemudian pada hari

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa ditangkap;

oBahwa Terdakwa membawa, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi lagi oleh Terdakwa, dan bukan untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain;

oBahwa tujuan Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki serta mengkonsumsi narkoba tersebut agar supaya tidak mengantuk selama dalam perjalanan;

oBahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

oBahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba sudah sekitar 1 (satu) tahun;

oBahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani, dan bukan sebagai dokter, apoteker, pedagang besar farmasi dan Terdakwa juga tidak dalam masa rehabilitasi karena ketergantungan narkoba;

oBahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di RSUD Datu Sanggul, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat berupa :

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba nomor : 7936/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 atas nama SARDIANSYAH Alias ALUS Bin RAMLI (Alm) dengan hasil urine positif mengandung *methamphetamine* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Agus Ibrahim, Sp.PK atas nama kepala instalasi patologi klinik BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.21.0750 tanggal 27 Juli 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metametfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,23 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, tas selempang kulit warna coklat, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 2 (dua) lembar tisu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

oBahwa benar Terdakwa Sardiansyah als. Alus Bin Ramli Alm.

(selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Polsek Piani yaitu Saksi Dandy Almauludy dan Saksi Arbani pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya termasuk Dusun Uruh RT.004, Desa Balawaian, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin;

oBahwa benar awalnya sewaktu Anggota Kepolisian Polsek Piani, melakukan razia di tempat sebagaimana tersebut diatas, dengan menghentikan kendaraan yang mengangkut ternak sapi, kemudian Terdakwa yang berada di belakang kendaraan tersebut turun dan menghampiri razia tersebut dengan tujuan untuk melihat razia tersebut;

oBahwa benar pada waktu melakukan razia terhadap kendaraan yang mengangkut ternak sapi tersebut, tidak ditemukan apa-apa dan selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan razia terhadap kendaraan yang ditumpangi oleh Terdakwa, yaitu mobil HRV dan juga tidak ditemukan apa-apa, namun pada saat menggeledah tas selempang milik Terdakwa, ditemukan senjata api rakitan (berkas terpisah) dan 1 satu paket narkoba jenis shabu, mancis, 2 buah pipet kaca dan tisu didalam tas selempang Terdakwa dan terhadap barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

oBahwa benar narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari membeli kepada seseorang yang bernama Sdr. Utuh Biawak yang beralamat di Desa Emil Baru, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

oBahwa benar selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di daerah Gunung Hatalau, Kabupaten Banjar di tepatnya di semak-semak pinggir jalan, dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa ditangkap;

oBahwa Terdakwa membawa, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi lagi oleh Terdakwa, dan bukan untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oBahwa tujuan Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki serta mengkonsumsi narkotika tersebut agar supaya tidak mengantuk selama dalam perjalanan;

oBahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

oBahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika sudah sekitar 1 (satu) tahun;

oBahwa benar pekerjaan Terdakwa sebagai petani, dan bukan sebagai dokter, apoteker, pedagang besar farmasi dan Terdakwa juga tidak dalam masa rehabilitasi karena ketergantungan narkotika;

oBahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di RSUD Datu Sanggul, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamfetamina;

oBahwa benar berdasarkan bukti Surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba nomor : 7936/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 atas nama SARDIANSYAH Alias ALUS Bin RAMLI (Alm) dengan hasil urine positif mengandung *methamphetamine* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Agus Ibrahim, Sp.PK atas nama kepala instalasi patologi klinik BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau;

oBahwa benar berdasarkan bukti Surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0750 tanggal 27 Juli 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metafetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta





**2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Sardiansyah als. Alus Bin Ramli Alm. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni "tanpa hak" dan "melawan hukum", artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta*



melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 39 UU Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan uraian yuridis sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Sardiansyah als. Alus Bin Ramli Alm. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Polsek Piani yaitu Saksi Dandy Almauludy dan Saksi Arbani pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya termasuk Dusun Uruih RT.004, Desa Balawaian, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu, dimana Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Sdr. Utuh Biawak yang beralamat di Desa Emil Baru, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa, menyimpan dan menguasai serta memiliki narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi lagi oleh Terdakwa, dan bukan untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain, melainkan untuk dikonsumsi sendiri agar tidak mengantuk selama dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu, sedangkan pekerjaan Terdakwa sebagai petani, dan bukan sebagai dokter, apoteker, pedagang besar farmasi dan Terdakwa juga tidak dalam masa rehabilitasi karena ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0750 tanggal 27 Juli 2021, dengan kesimpulan sediaan

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metafetamina;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Narkotika hanya dapat disimpan, dimiliki, dijual dan dikuasai hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa dalam menyimpan, menguasai dan memiliki narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam UU Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan hukum objektif, yaitu Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan dan pekerjaan Terdakwa adalah seorang tukang bangunan, bukan sebagai Dokter, Apoteker, juga tidak berkaitan dengan Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut juga tidak berdasarkan resep dokter dimana motivasi Terdakwa menggunakan narkotika tersebut adalah agar bekerjanya menjadi lebih bersemangat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Narkotika hanya dapat disimpan, dimiliki, dijual dan dikuasai hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa dalam menyimpan, menguasai dan memiliki narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam UU Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan hukum objektif, yaitu Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi ;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan lainnya yaitu dakwaan Kesatu dan Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka dalam amar putusan tidak

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta*



dicantumkan masa penangkapan dan penahanan serta tidak pula diperintahkan untuk terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,23 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, tas selempang kulit warna coklat, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 2 (dua) lembar tisu;

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut telah menunjukkan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak bernilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga statusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal-Pasal dari KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Sardiansyah als. Alus Bin Ramli Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkoba Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,23 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, tas selempang kulit warna coklat, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 2 (dua) lembar tisu;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari : Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami : Afit Rufiadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Suci Vietrasari, S.H. dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh : Wiradyaksa M.H.P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Afit Rufiadi, S.H.,M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)